



Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Candirejo no.2 Kompleks Perkantoran 50512 62246925605

dlh.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Lingkungan Hidup

Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2. Melengkapi Keberadaan Lokasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Peta lokasi kegiatan atau foto copy PL
4. Site Plan
5. Diagram alir (flow chart) proses pengelolaan limbah B3
6. Desain konstruksi TPS limbah B3
7. Standard Operation Procedure (SOP) tata cara penyimpanan limbah B3, penanganan kondisi darurat, dan nama personil yang bertanggung jawab untuk gudang TPS Limbah B3
8. Foto Gudang TPS Limbah B3
9. Perhitungan kapasitas TPS Limbah B3 berdasarkan historical data

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Candirejo no.2 Kompleks Perkantoran 50512 62246925605

dlh.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Lingkungan Hidup



1. Permohonan Izin
2. Evaluasi Kelengkapan Administrasi
3. Verifikasi Lapangan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 hari setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya: Gratis

Produk Pelayanan

1. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil



Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Candirejo no.2 Kompleks Perkantoran 50512 62246925605

dlh.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan

Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan